

[Type here]

ANALISIS BAI' GHARAR TERHADAP JUAL BELI FOLLOWER DI INSTAGRAM

Nahdiah¹ & Syarif Hidayatullah²

Abstrak

Instagram merupakan salah satu aplikasi Sosial Media yang banyak digunakan, para pengguna untuk berlomba-lomba memiliki jumlah follower yang banyak untuk mengikuti trend maupun untuk melakukan usaha di instagram, sehingga banyak yang menawarkan jual beli follower agar dapat memiliki jumlah follower yang banyak dengan waktu yang singkat. Akan tetapi jual beli follower di instagram menjadi kontroversi apakah sudah sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Islam, atau ada unsur bai' gharar yang terkandung dalam jual beli follower di instagram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data dari penelitian ini dihimpun dari wawancara langsung dengan pihak pembeli maupun penjual follower serta dengan anggota DSN MUI, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya dianalisis oleh penulis menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli follower mengandung unsur bai' gharar apabila penjual menjual akun palsu dan jika mendapatkan akun tersebut dengan tanpa melakukan izin terlebih dahulu dan mendapatkannya tanpa melalui aplikasi. Jual beli follower hukumnya boleh selama tidak mengandung unsur gharar, dan peruntukannya halal serta rukun dan syaratnya telah memenuhi ketentuan syariat, akan tetapi jika mengandung unsur gharar maka jual beli follower menjadi haram.

Kata Kunci: Bai' Gharar, Jual Beli Follower, Instagram

Abstract

Instagram is one of the social media application that is widely used, Instagram users competing to have a large number of followers to follow the trend and to do business on Instagram, so many offer follower buying and selling in order to have a large number of followers in a short time. However, buying and selling followers on Instagram is controversial whether it is in accordance with the terms of buying and selling in Islam, or there is a bai' gharar element contained in buying and selling followers on Instagram. This research uses qualitative research. Data from this study were collected from direct interviews with buyers and sellers of followers as well as with Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) members, as well as supporting literature relevant to the issues raised by the author. Then analyzed by the writer using descriptive analysis. The results of this study are the buying and selling of followers containing the bai' gharar element if the seller sells a fake account and if he gets the account without prior permission

¹ Alumni IIQ Jakarta.

² Dosen IIQ Jakarta.

and gets it without going through the application. Buying and selling legal follower may be as long as it does not contain elements of gharar, and the allotment of lawful and harmonious conditions and conditions have met the provisions of the Shari'a, but if it contains elements of gharar then buying and selling followers become haram.

Keywords: *Mudharabah, Startup Company, Cost of Capital, Capital Budgeting*

A. LATAR BELAKANG

Instagram di media sosial yang sering digunakan oleh para kaum milenial saat ini salah satunya adalah instagram, menurut data di *Hootsuite* dan *We are Social* Indonesia memiliki 53 juta jumlah pengguna aktif bulanan, dan pengguna aktif instagram dari total populasi sekitar 20% (Jelajahdigital, 2019).

Indonesia menjadi 1 dari 5 negara dengan profil instagram bisnis terbanyak. Melakukan berbagai bisnis di instagram tentunya membutuhkan banyak *follower* agar dapat menarik minat para pengguna instagram. Ghost data mengestimasi, persentase pengguna instagram yang bersifat bot atau palsu meningkat. Akun palsu di instagram, ada sekitar 95 juta akun palsu yang terdapat di instagram. *Follower* di instagram terbagi dalam dua kriteria yaitu *bot follower* atau *real looking follower* dan *human follower*. *Bot follower* atau pasif *follower* biasa yang disebut dengan robot adalah *follower* yang tidak ada aktifitas seperti *like* dan komen (Aliv Media, 2019), atau *follower* yang dibuat menggunakan *software* tertentu sehingga mampu membuat ribuan *follower* dalam jangka waktu yang singkat. Berbeda dengan *real human follower* yang memang dijalankan oleh manusia di dunia nyata.

Pada awalnya para pengguna instagram berlomba-lomba untuk mendapatkan *follower* yang menurut sebagian pengguna semakin banyak *follower* di instagram semakin menambahkan kepercayaan diri (Hasil Wawancara dengan Responden), ada pula pengguna yang menyatakan bahwa semakin banyak *followernya* dia semakin senang, namun seiring berjalannya waktu kegunaan instagram tidak sepenuhnya hanya seperti itu, dengan banyaknya *follower* instagram dapat digunakan untuk berbisnis, aplikasi instagram dapat dijadikan wadah bagi para pelaku usaha untuk menawarkan dagangannya, baik untuk semata-mata berjualan ataupun menjual jasa pengiklanan di instagram.

[Type here]

Dengan adanya fenomena tersebut pelaku bisnis melihat peluang untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, dengan menjual *follower* di media sosial. Dengan cara seperti ini para pengguna instagram yang menginginkan memiliki *follower* yang banyak tidak perlu melakukan proses yang panjang untuk mengumpulkan banyak *follower* (Tribun Styel, 2019).

Oleh karena itu, timbullah permasalahan dengan menjamurnya jual beli *follower* di instagram para pelanggan yang ingin berbelanja online melalui *online shop* (toko online) yang ditawarkan di akun instagram dengan *follower* yang berjumlah banyak yang mereka asumsikan jika *follower* dari sebuah akun instagram tersebut banyak maka akun *online shop* itu sudah terpercaya dan jelas akan tetapi tidak semuanya sebenarnya seperti itu. *Follower* yang banyak tersebut bukan seluruhnya pengguna aktif akan tetapi ada pula pengguna pasif. Jika benar *online shop*nya tersebut terpercaya dan barang yang dihasilkan juga memang sesuai, maka pelanggan tentunya beruntung akan tetapi jika tidak maka pelanggan tentu merasa dirugikan.

Jual beli *follower* ini mengandung kontroversi apakah jual beli *follower* termasuk dalam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam atau termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena ada yang menganggap jual beli *follower* tergolong kedalam jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *bai' gharar*.

Bai' gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli maupun dalam cara ketidakpastian dalam pelaksanaanya (Syarifuddin, 2003:201).

Adapun pendapat yang membolehkan praktik jual beli *follower* di instagram adalah sebagai berikut: Pertama, menurut pendapat Oni Sahroni, anggota Dewan Syariah Nasional. Jual beli *follower* dibolehkan dengan memenuhi kriteria berikut, yaitu peruntukannya halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, cara penjual mendapatkan pengikut halal, legal, dan tidak ada unsur-unsur terlarang, waktu penyerahan dan manfaat yang jelas, serta bisa diserahkanterimakan. Di antara rambu-rambu jual beli *follower* adalah:

1. Peruntukannya halal dan legal.

2. Proses mendapatkan *follower* yang dilakukan oleh penjual dengan cara yang halal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Jika transaksi ini menggunakan jual jasa (ijarah) maka manfaat yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitasnya beserta waktu penyerahannya dan bisa diserahterimakan.

Kedua, menurut pendapat Solihin (2019) Jual beli ini boleh dilakukan jika tidak *gharar*, bukan akun bot. Andaikan akunnya nyata, maka penjual harus terlebih dulu minta izin kepada pemilik akun yang akunnya ditata melakukan aksi *follow* terhadap akun yang dimaksud pembeli. Untuk mengetahui apakah jual beli *follower* itu boleh atau tidak maka harus dicermati terlebih dahulu alur jual beli *follower*.

Adapun selanjutnya, pendapat yang tidak membolehkan praktik jual beli *follower* adalah sebagai berikut: Pendapat Pertama, menurut pendapat Sahal (2019) menyatakan bahwa menjual ataupun membeli *follower* itu terlarang menurut fiqih, yang boleh dijual adalah milik penjual, sedangkan *follower* bukan milik. Tidak sah jual beli *follower* dan hukumnya haram.

Kedua, menurut pendapat Rosyidah (2019) bahwa Jual beli *follower* haram hukumnya karena termasuk jual beli *Najasy* yang terlarang, atau minimal sebagai *Gisy* (kecurangan). Upaya seseorang untuk menambah harga pada suatu barang, namun ia tidak ingin membeli barang tersebut, semata-mata demi keuntungan penjual (harganya bertambah), atau kerugian bagi pembeli, atau sekedar permainan (iseng). Tidak salah jika seseorang mengupayakan keuntungan yang besar, namun *Najasy* dilakukan dengan kondisi tidak benar-benar menginginkan barang tersebut. Adapun yang merupakan Termasuk bentuk *Najasy* kontemporer di zaman ini adalah Iklan dengan menggunakan media visual, audio atau pun cetak (teknologi) secara berlebihan, padahal tidak sesuai dengan realita sesungguhnya. Termasuk pula meninggikan harga barang untuk mengesankan "eksklusif", agar orang yang berkeinginan membeli barang.

Dengan banyaknya jumlah *follower* di instagram bagi para pelaku bisnis yang ingin menawarkan dagangannya di instagram dirasa lebih mudah karena dengan banyaknya *follower* orang menjadi lebih tertarik dan lebih meyakinkan untuk berkunjung ke akun instagram tersebut yang dapat memaksimalkan promosi terhadap dagangannya. Oleh

[Type here]

karena itu, ada sebagian pelaku usaha di instagram memilih jalan pintas dengan membeli *follower* di instagram melalui para pelaku usaha yang menawarkan jasa pembelian *follower*.

Para pengguna maupun para pelaku jasa jual beli *follower* instagram hendaknya mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem jual beli *follower* tersebut, sudah sesuaikah dengan ketentuan jual beli dalam Islam. Agar para pengguna instagram dapat menyaring yang mana yang seharusnya menjadi kebutuhan dan yang hanya untuk ego tersendiri, bukan hanya untuk memuaskan kepuasan tersendiri tetapi malah menyampingkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Maka melihat dari kontroversi yang terdapat dalam jual beli *follower* di instagram serta belum terdapat fatwa tentang jual beli *follower* di instagram.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian *Bai' Gharar*

Gharar berasal dari *isim fi'il* (kata kerja) غَرَّ yang berarti menipu, memperdayakan (Munawwir, 1997:1000). *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan. *Gharar* atau disebut *taghrir* adalah sesuatu dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* merupakan sesuatu yang lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci (Dahlan, 2001:399). Dengan begitu *gharar* menurut bahasa berarti tipuan. *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang harusnya pasti menjadi tidak pasti.

Adapun *gharar* menurut terminologi para ahli fikih, para ahli fikih adalah sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2011:101); Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada didalam air. Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah ketidakjelasan didalamnya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli barang dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada. Ibnu Hazm memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut

(Dahlan, 2001:399). Para ulama mendefinisikan tersebut berputar disekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut:

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan.
- c. *Gharar* yang berhubungan dengan tersembunyi akibatnya.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung tipuan. Syariat telah melarang dan mencegahnya. Landasan hukum mengenai larangan bai *gharar* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat"(QS. Al-Baqarah[2]:198)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

*"Dari Abdillah mengabarkan kepadaku Abu az-Zanad dari A'raj dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang dari jual beli hashah dan jual beli *gharar*" (HR. Muslim)*

Menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli sebuah rumah. Tentu ia tidak bisa melihat secara detail pondasinya dan tidak melihat pula apa yang ada ditemboknya (Qardhawi, 2003:357).

Ditinjau dari isi kandungannya, jual beli *gharar* terbagi menjadi (Muslih, 2008:380):

- a. Barang transaksi yang tidak ada dan diyakini tidak bisa didapatkan.
- b. Jual beli (*gharar*) yang tidak mungkin diserahkan.
- c. Menjual barang yang tidak diketahui baik kualitas, maupun kuantitasnya.
- d. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan dimasa mendatang.

[Type here]

Hal-hal lain yang mencakup dalam *bai' gharar* yaitu *gisy* (kecurangan), *tadlis* (tipuan), *jahaalah* (ketidakjelasan). *Gisy* adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Misalnya penjual menjual mobil bekas memoles sedemikian rupa mobilnya sehingga pembeli tidak menyangka bahwa mobil itu tabrakan, atau penjuak diam, tidak mengungkapkan cacat yang terdapat pada mobilnya, atau mobil memang dalam keadaan bagus akan tetapi dijual dengan harga jauh melebihi harga pasar dikarenakan pembeli tidak tahu harga atau tidak pandai menawar (Tarmizi, 2017:163).

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut (Mardani, 2013:37).

Jahaalah adalah jual beli tanpa kesepakatan harga atau barang. Dalam jual beli ini tidak disebutkan harga barang yang disebutkan bahwa pembeli berjanji akan memberikan memberikan keuntungan kepada penjual. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya. Jumhur ulama sepakat bahwa *tsaman* (harga) dan *mutsmān* (barang) keduanya harus jelas dan termasuk dalam rukun jual beli. Jika tidak jelas berarti *gharar*, dan akad yang *gharar* dari segi harga termasuk *gharar katsir* yang berakibat batalnya akad (Mubarak & Hasanudim, 2017:198).

2. *Gharar* Dalam Pandangan Ulama

Ulama klasik membedakan antara *gharar* yang membatalkan akad dan *gharar* yang dimaafkan. Berkaitan dengan ini mayoritas *fuqaha* meletakkan tiga syarat bagi sesuatu *gharar* yang dimaafkan, yaitu: *gharar* tersebut kecil, barang yang diperdagangkan tersebut diperlukan oleh masyarakat, *gharar* yang tidak mampu dielakkan melainkan dengan *masaqqah* yang dilegitimasi. *Gharar* dan ketidaktahuan atas barang itu terjadi dalam jual beli itu ada tiga macam (Az-Zuhaili:2011:35);

al-Gharar al-Kâtsir, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, dan dilarang secara

ijma', seperti menjual burung di angkasa (Dahlan, 2001:400). Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa *al-Gharar al-Kâtsir* pada mulanya terdapat pada kecurangan dan pengurangan informasi tentang sifat dan barang yang diperjualbelikan, keraguan akan adanya, keraguan dalam kuantitasnya, informasi yang tidak wajar dalam bentuk pembayaran. *Gharar* juga berkaitan dengan masa pembayaran dan penyerahan barang berdasarkan waktu yang telah disepakati. Lebih jauh Ibnu Rusyd menambahkan bahwa jenis yang pasti dari perdagangan yang termasuk *gharar kâtsir* adalah dilarang berdasarkan hadis termasuk jual beli *hablul hablah, mulamasah, munabazah* (Rusyd, 2001:294). Menurut Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan apabila kualitas *gharar* tersebut sedikit atau ringan ukurannya adalah 'urf (tradisi yang berlaku) maka jual beli menjadi tidak haram (Qardhawi, 2003:357).

Al-Gharar al-Yâsir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak, yang tidak berarti dan boleh secara *ijma'* seperti dasar bahan bangunan termasuk dalam objek akad, tetapi dasar bahan bangunan tersebut tidak disebutkan dalam akad ketika terjadi akad jual beli terhadap bangunannya. Begitu pula didalam menjual binatang. Susu yang ada pada kantong susu binatang tersebut termasuk dalam objek akad walaupun susu itu tidak disebutkan dalam akad waktu menjualnya. Jual beli jas yang busanya tidak dapat dipisahkan.

Al-Gharar al-Mutawassith, yaitu sesuatu yang menurut kebiasaan daerah dapat dimaafkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun karena karena sulit memisahkan dan menentukannya. Misalnya *Gharar* yang terjadi dalam pemakaian pemandian umum, karena sulit untuk menentukan jumlah air yang digunakan, adanya biji-biji pada tanaman yang dijual seperti biji kapas, biji semangka, buah delima (Dahlan, 2008:400).

Mengenai hal ini para Ulama berbeda pendapat tentang apakah hal ini termasuk *gharar* yang terlarang atau tidak. Hanafiyah membolehkan jual beli seperti ini karena dianggap memiliki *gharar* yang sedikit. Malikiyah dan Hanabilah membolehkan secara umum jual beli seperti ini karena dianggap mengandung *gharar* yang tidak berarti atau jual beli tersebut dianggap darurat. Syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian dengan kulit yang terdapat didalamnya, sementara menjualnya dengan kulit didalamnya maka ulama dari mazhab ini

[Type here]

berbeda pendapat, Imam Nawawi, Baghdawi, Syairazi berpendapat bahwa jual seperti ini termasuk jual beli yang terlarang sedangkan pendapat lainnya dari Imam Haramain dan Imam al-Ghazali mengatakan bahwa pendapat yang lebih shahih adalah sah (Az-Zuhaili, 2011:105).

Gharar pada transaksi secara keseluruhan tidak dapat dihindari dan dihapuskan. Ada toleransi untuk pembenarannya sepanjang bentuknya kecil dan tidak sampai menimbulkan kerugian dan resiko yang besar. Semua jenis perdagangan tersebut berhubungan dengan ketidakjujuran yang menimbulkan ketidakpastian dan kesamaran. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan larangannya, dan merupakan suatu yang penting untuk menjelaskan kriteria barang yang akan dijual. Sementara pada saat ini perdagangan dapat saja dilakukan tanpa menghadirkan objek jual beli, hanya menjelaskan kriteria barang yang akan dibeli, seperti *bai' salam*. Secara umum pelaksanaan jual beli seperti ini sudah memadai dan hukumnya dibolehkan (Hulwati, 2006:43).

3. Macam-macam Jual Beli *Gharar*

Adapun yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:

a. Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* adalah jual beli *rathb* (kurma basah yang masih berada di mayangnya) dengan tamar kurma kering (Sabiq, 2012:61). Jual beli seperti ini tidak jelas kualitas maupun kuantitasnya. Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ بِالرَّيْبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا. (رواه ابي داود)

“Anas berkata, “Rasulullah SAW melarang kami melakukan jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah*” (HR. Abu Daud) – (Sunan Abi Dawud, 1420H:1461)

b. Jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*

Jual beli *mulamasah* yakni jual beli seseorang menjual barang kepada orang lain tanpa dilihat sebelumnya oleh calon pembeli, kapan saja menyentuhnya maka pembeli harus membelinya. Sedangkan jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli. Apabila ada barang yang terlempar itulah hak pembeli, tanpa seseorangpun mengetahui dan memeriksa barangnya. Jika tidak ada satu pun barang yang

kena lempar, pembeli tidak mendapatkan apa-apa (Qudamah, 2008:725). Jual beli *mulamasah* dan *munabazah* ini terlarang karena mengandung unsur ketidakjelasan baik secara kualitas maupun kuantitasnya dan dapat merugikan pihak pembeli. Rasulullah SAW melarang praktik jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (رواه البخاري)

“Dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan dari Abi az-Zanad dari A’raj dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW melarang dua macam jual beli dengan cara menyentuh dan melempar,” (HR. al-Bukhari) – (Shahih Bukhari Jilid 2, 2004:96).

c. Jual beli *thalaqqî rukbân*

Jual beli *thalaqqî rukbân* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara sekelompok orang menghadang atau mencegat pedagang dari desa. Mereka membeli komoditas yang dibawa rombongan pedagang tersebut sebelum mereka sampai pasar, mungkin mereka benar-benar tertipu atau dipermainkan oleh penduduk setempat. Para rombongan itu akan menjual barang dagangan mereka, sedangkan yang menghadang tidak segera menjual barangnya mereka menunggu harganya, itulah makna orang kota menjualkan dagangan orang kampung (Qudamah, 2008:746). Jual beli seperti ini dapat menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak. Padahal saling rela diantara penjual dan pembeli merupakan salah satu syarat dari jual beli. Rasulullah saw bersabda,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلْقِي وَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخاري)

“Menghabarkan kepada kami Ubaidullah al-Umari dari bin Sa’id dari Abi Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW melarang dari mendahadang pedagang dari desa dan menjualkan dagangan orang desa.” (HR. al-Bukhari) – (Shahih Bukhari Jilid 2, 2004:99).

d. Jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* adalah jual beli yang dilakukan seseorang untuk memberikan harga yang lebih pada barang dagangan dan dalam dirinya tidak ada maksud untuk membelinya, dia hanya ingin memberikan manfaat kepada penjual (agar ada pembeli yang

[Type here]

melebihi harga darinya) dan merugikan si pembeli (Rusy, 2007:332).

Jual beli *najasy* dilakukan dengan cara menambah harga bukan karena senang membelinya tetapi agar orang lain terbujuk karenanya, sekalipun tambahan itu dalam *mahjur alaih* (orang dibawah pengampunan), dan sekalipun dilakukan sewaktu harga jadinya di bawah semestinya (Al-Malibari, 1980:180). Rasulullah SAW bersabda,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَتَّاجِسُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِي مَا فِي إِيَّاهَا (رواه النسائي)

“Sesungguhnya Abu Hurairah mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda: “Janganlah seseorang membeli atas pembelian saudaranya, janganlah orang kota menjualkan barang orang desa, janganlah kamu melakukan jual beli najasy, janganlah seseorang melebihkan atas pembelian saudaranya, janganlah seorang perempuan minta ditalak untuk memenuhi keinginan perutnya” (HR.an-Nasai) – (Sunan An-Nasa’I Juz II, 1420H:256).

e. Jual Beli Mukhadarah

Bai’ al-Mukhadarah yaitu menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda dipetik sangat rentan terkena hama, tetapi bila warna buahnya telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan maka dibolehkan (Mardani, 2013:34).

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ تَمْرٍ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهُوا قَالَ: تَحْمُرُ وَتَصْفُرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ بِمَ يَسْتَجِلُّ مَالُ أَخِيكَ (رواه البخاري)

“Dari Humaid dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai buah itu masak. Kemudian kami bertanya kepada Anas, kemudian kami bertanya kepada Anas “seperti apa buah yang masak itu? Anas menjawab, “yang berwarna merah atau kuning.” Tahukah kamu jika Allah mencegah buah itu berbuah, bagaimana kamu mendapatkan kehalalan harta saudaramu” (HR. al-Bukhari) – (Shahih Bukhari Jilid 2, 2004:107).

f. Jual Beli *Hablul Hablah*

Bai’ hablul hablah yaitu menjual janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam dan termasuk jual beli yang dipraktikkan

oleh zaman jahiliyah (al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz, 2006:658). Dasarnya adalah hadis Rasulullah saw

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَيْلَةِ (رواه الترمذي)

“Telah menyampaikan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Zayd dari Ayyub dari Nafi’, dari bin Umar, bahwasanya Nabi SAW, melarang dari jual beli habul hablah (jual beli janin)” (HR. at-Tirmidzi) – (Sunan At-Tarmizi, 344).

g. *Jual Beli Muhaqalah*

Bai’ muhaqalah yaitu jual beli hasil tanaman dengan biji dari sejenisnya (Qudamah, 2008:727). Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung *gharar*, dasarnya adalah hadis Rasulullah saw
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ (رواه الترمذي)

“Dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, berkata: Rasulullah SAW melarang dari jual beli muhaqalah dan muzabanah” (HR. at-Tirmidzi) – (Sunan at-Tarmidzi, 342).

h. *Bai’ Hashah*

Bai’ hashah adalah jual beli yang dilakukan atas berdasarkan lemparan, misalnya seseorang menjual tanahnya seukuran jauh lemparan batu yang dia lakukan (Mardani, 2013:33). Dasarnya hadits Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْعَرَزِ (رواه المسلم)

“Dari Abdillah mengabarkan kepadaku Abu az-Zanad dari A’raj dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang dari jual beli hashahdan jual beli gharar” (HR. Muslim) – (Shahih Muslim, 1401:154).

Dengan demikian *gharar* dalam praktik jual beli itu terjadi karena ketidakjelasan dari segi kualitas maupun kuantitas dalam fikih muamalah *gharar* itu tidak selamanya haram karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas sepenuhnya dari *gharar*, selama *gharar* itu tidak menimbulkan perselisihan maka dan sudah menjadi *‘urf* maka *gharar* seperti itu tidak termasuk dilarang.

C. ANALISIS HUKUM JUAL BELI FOLLOWER DI INSTAGRAM

Jual beli *follower* di instagram mengandung kontroversi, ada ulama yang memperbolehkan praktek jual beli *follower* di instagram namun

[Type here]

adapula ulama yang melarang praktek jual beli *follower* di instagram, masing-masing ulama memiliki alasan tersendiri mengenai halal atau haram dalam praktek jual beli *follower*. Menurut pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli *follower*

1. Jual beli *follower* diperbolehkan selama tujuannya halal

Peruntukannya halal dan legal. Tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak halal atau bertentangan peraturan, seperti menggunakan *follower* tersebut untuk melakukan rekayasa dalam *demand* dimana penjual (yang tidak siap berkompetisi dengan produk-produk yang dijualnya) menggunakannya untuk memanipulasi pasar bahwa produknya itu digemari. Sehingga penjual dapat memberikan harga tinggi kepada calon pembeli (Sahroni, 2019:147).

Hasil wawancara dengan pembeli, pembeli melakukan pembelian *follower* untuk akun pribadi, tidak ada tujuan lainnya melainkan hanya untuk terlihat memiliki banyak *follower* karena pada masa kini para pengguna instagram berlomba-lomba untuk memiliki banyak *follower* atau bisa disebut hanya untuk trend saja. Sedangkan yang membeli *follower* untuk akun *online shop*nya, pembelian *follower* hanya untuk menarik minat pengguna lainnya untuk melihat barang-barang yang diperjualbelikan dia akun tersebut, tidak ada maksud dan tujuan untuk menaikkan harga tetapi hanya untuk menarik minat pengguna lainnya (Hasil Wawancara dengan Responden, 2019). Maka jika peruntukannya membeli *follower* untuk seperti ini maka jual beli *follower* diperbolehkan.

2. Ijab qabul sesuai 'urf

Rukun berikutnya adalah ijab qabul. Ketentuan ijab qabul ini silahkan diatur apakah menggunakan *qabdh hukmî* atau *qabdh haqîqî*. Intinya ijab qabul ini bermuara kepada *al 'urf*, yakni adat istiadat yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat setempat. Teknologi sudah semakin canggih. Tidak menutup kemungkinan transaksinya dilakukan dengan cukup pilih tombol OK atau *SEND* atau sejenisnya. Cara ini sah karena sudah menjadi adat istiadat masyarakat setempat dan tidak melawan syariat Islam (Sharianews, 2019).

Adapun hasil wawancara penulis dengan penjual maupun pembeli, untuk melakukan transaksi cukup dengan menghubungi penjual melalui via whatsapp saja (Hasil Wawancara dengan Responden, 2019). Sama seperti jual beli online pada umumnya karena sekarang

sebagian orang lebih mudah bertransaksi melalui online. Oleh karena itu jika dilihat dari sudut pandang ijab dan qabul maka transaksi jual beli *follower* seperti ini diperbolehkan. Ijab qabul bermuara pada 'urf di zaman yang berkembang dalam jual beli *follower* ijab dan qabul dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui pemesanan lewat WhatsApp yakni mengikuti adat istiadat warga setempat, karena zaman sekarang sudah banyak orang melakukan jual beli melalui media sosial saja. Maka sistem ijab qabul seperti ini diperbolehkan.

3. Objek akad harus milik sendiri

Proses mendapatkan *follower* yang dilakukan oleh penjual dengan cara yang halal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di antara contoh yang dilarang adalah menggunakan akun palsu atau *boot* dan menggunakan akun orang lain tanpa sepengetahuan atau seizinnya karena itu berarti menggunakan hak orang lain secara batil, itu merupakan hal yang dilarang (Yolanda, 2019).

Adapun yang menjadi syarat jual beli *follower* diperbolehkan lainnya yaitu objek yang diperjualbelikan yaitu akun instagram harus milik sendiri, sedangkan dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual *follower* akun instagram aktif yang diperjualbelikan didapatkan dengan cara acak tanpa melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik akun tersebut (Hasil Wawancara dengan Responden, 2019). Maka dari segi syarat objek jual beli dalam jual beli *follower* yang diperbolehkan, maka jual beli *follower* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang dilarang yaitu memperjualbelikan sesuatu yang bukan milik sendiri tanpa melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik aslinya bahwa akunnya digunakan untuk melakukan *follow* terhadap akun lainnya.

4. Jual beli *follower* harus terhindar dari unsur *gharar*

Satu hal lain sebagai syarat disebut transaksi yang sesuai Syariah adalah ketika tidak *gharar*. *Gharar* inilah yang muncul ketika jual beli *follower*, yakni akunnya berupa akun bot atau robot serta ketika penjual belum minta izin kepada pemilik akun bahwa akunnya diperjualbelikan untuk melakukan *follow* terhadap seseorang (Sharianews, 2019).

Menurut hasil wawancara kepada penjual *follower*, akun instagram yang diperjualbelikan ada yang bersifat akun aktif maupun pasif (Hasil Wawancara dengan Responden, 2019), jika membeli akun aktif maka terkandung unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu

[Type here]

memperjualbelikan barang milik orang lain tanpa izin, akan tetapi jika membeli akun pasif maka akun pasif tersebut adalah akun bot atau robot yang pemiliknya tidak diketahui masih dipergunakan atau tidak. Akun tersebut sudah tidak berjalan seperti akun-akun pada umumnya yang dapat memberikan komentar serta like pada postingan. Maka jika memperjualbelikan akun pasif terlarang juga karena mengandung unsur *gharar* didalamnya karena tidak jelas akun tersebut masih bisa berfungsi atau tidak.

Maka melihat dari pendapat para ulama serta keserasiannya dengan fakta yang terjadi di lapangan, maka tidak seluruhnya jual beli *follower* tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, karena didalam jual beli *follower* itu masih terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam syariat yaitu memperjualbelikan barang orang lain tanpa melakukan izin terlebih dahulu kepada pemiliknya serta terdapat unsur *gharar* yaitu memperjualbelikan sesuatu yang tidak jelas kualitasnya dengan memperjualbelikan akun bot atau robot.

Selain pendapat yang memperbolehkan jual beli *follower* maka adapula yang melarang jual beli *follower*, yaitu:

1. Jual beli *follower* termasuk jual beli *najasy* kontemporer

Termasuk bentuk *Najasy* kontemporer di zaman ini adalah Iklan dengan menggunakan media visual, audio atau pun cetak (teknologi) secara berlebihan, padahal tidak sesuai dengan realita sesungguhnya. Termasuk pula meninggikan harga barang untuk mengesankan "eksklusif", agar orang yang berkeinginan membeli barang. Maka diantara jual beli *najasy* yang terlarang dan ada di zaman sekarang adalah jual beli *follower*, jual beli poin, jual beli reputasi, demi mendongkrak penjualan.

Adapun menurut pembeli *follower* tujuannya untuk membeli *follower* hanya untuk menarik minat orang lain untuk melihat-lihat yang ia posting di akun *online shop*-nya tidak ada tujuan untuk menaikkan harga (Hasil wawancara dengan responden, 2019), seperti yang dilakukan dalam praktek *najasy*, karena zaman sekarang sangat sulit untuk mengumpulkan *follower* tanpa melalui jual beli *follower* jika untuk melakukan usaha, terlebih jika yang membuka usaha melalui instagram itu bukan orang yang banyak dikenal. Menurut penulis, jika tujuannya hanya untuk menarik minat orang lain untuk melihat-lihat yang diperdagangkan tidak masalah selama ia tidak menaikkan harga

dagangan dengan memanfaatkan banyaknya jumlah *follower* yang ia miliki. Adapun yang membeli *follower* dengan tujuan untuk menambah *follower* akun pribadinya, menurut penulis itu tidak termasuk *najasy* karena ia menggunakannya hanya untuk mengikuti trend yang mana saat ini memiliki banyak *follower* sangat digemari oleh para pengguna instagram.

2. Salah satu syarat dalam jual beli adalah barang yang dijual itu adalah milik penjual, sedangkan *follower* itu bukan milik penjual, hukumnya tidak sah haram.

Walaupun dipandang sebagai menambahkan tetap tidak ada kerelaan dari *follower* yang dipindahkan, apalagi jika akun-akun yang diperjualbelikan itu adalah akun kloningan yang dibuat oleh penjual jasa jual beli *follower* karena dianggap memanipulasi atau *gharar* meskipun penjual sudah menjelaskan prosedurnya diawal pembelian tetap jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena tidak memiliki nilai jual, karena menurut fikih barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai jual.

Adapun menurut penjual cara mendapatkan *follower* itu didapatkan dari aplikasi yang dapat menjaring akun-akun instagram, dengan menggunakan aplikasi itu tentu pengguna lainnya tidak tau jika akunnya menjadi *follower* sebuah akun yang tidak ia ketahui (Hasil wawancara dengan responden, 2019), dan tidak ada izin di dalamnya. Mengenai akun aktif maupun pasif yang diperjualbelikan setiap penjual memberitahukan terlebih dahulu ada yang dijual akun aktif ada pula yang pasif dan setiap pembeli mengetahui itu. Adapun konsekuensinya jika membeli akun aktif dan pasif pun penjual akan memberitahukan kepada pembeli jika pembeli bertanya (Hasil wawancara dengan responden, 2019).

Menurut penulis dari segi objek yang diperjualbelikan akun aktif yang tidak melalui izin kepada pemiliknya itu sama seperti menjual barang milik orang lain maka itu dilarang. Adapun jika penjual telah menjelaskan konsekuensi yang didapat oleh pembeli dan pembeli pun mengetahui perbedaan akun aktif maupun pasif itu tidak masalah, karena itu sudah diketahui oleh pembeli dan itu menjadi resiko bagi pembeli. Berbeda jika penjual tidak menjelaskan yang ia jual itu akun aktif ataupun pasif, maka itu tidak boleh. Hanya saja dalam jual beli *follower* yang dapat menjadi masalah jika penjual mencampur *follower*

[Type here]

aktif dan pasif dalam transaksi jual beli *follower* tersebut, yang tentu saja hal itu tidak diketahui oleh pembeli.

3. Pandangan DSN MUI tentang Jual Beli *Follower* di Instagram

Jual beli *follower* selama peruntukannya halal tidak masalah. Jual beli *follower* menjadi terlarang jika melakukan kloningan, misalkan ada akun yang berpura-pura menjadi seorang tokoh yang sudah terkenal dan dari akun itu ia mengumpulkan banyak *follower* setelah memiliki banyak *follower* ia menjual akun tersebut maka itu hukumnya *gharar* bahkan termasuk *tadlis* (penipuan) maka jelas cara seperti itu hukumnya haram. Jika penjual *follower* menggunakan aplikasi untuk menambahkan *follower* maka itu terhitung sebagai jasa saja, adapun akun aktif dan pasif yang dijual maka jika penjual sudah menjelaskannya terlebih dahulu dan pembeli pun sudah mengetahui konsekuensi dari yang ia beli maka itu tidak masalah, dan segala hal yang terjadi dalam jual beli *follower* tersebut jika pembeli sudah mengetahuinya maka adalah resiko dari yang pembeli lakukan, seperti jika ia membeli akun pasif maka tidak ada yang melihat postingannya dan jumlah *follower* yang tertera di instagram itu hanya pajangan saja.

Adapun yang dapat digaris bawahi yang menjadi indikasi *gharar* dalam jual beli *follower* yaitu jika penjual menjual *follower* dengan cara kloningan dengan menggunakan nama orang lain maka itu hukumnya haram. Penjual haruslah menjelaskan terlebih dahulu konsekuensi dari penjualan *follower* maka jika seperti itu tidak terjadi *gharar* didalamnya (Wawancara dengan Anggota DSN-MUI, 2019).

4. Analisis Unsur Bai' *Gharar* dalam Sistem Jual Beli *Follower*

Melihat dari hasil wawancara kepada penjual, pembeli *follower* dan anggota DSN MUI serta melihat dari pandangan Ulama tentang jual beli *follower*. Sebenarnya hakikat dari jual beli *follower* di instagram adalah jasa untuk meningkatkan *follower* instagram, dengan demikian akad yang terdapat dalam jual beli *follower* ini lebih dekat ke akad *ijarah*. Menurut penulis dalam melakukan jual beli *follower* ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, dalam proses pemesanan dan pembayaran dalam jual beli *follower* tidak ada yang menjadi masalah selama kedua belah pihak setuju, dan ijab qabul dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi saat ini, serta yang diperjualbelikan jelas seperti akun pasif dan aktif yang dijual dengan harga yang berbeda. Mengenai konsekuensi dari pembelian akun aktif maupun akun pasif

jika pembeli bertanya konsekuensinya kepada penjual maka penjual akan menjelaskannya, tetapi jika tidak bertanya penjual tidak memberitahukannya. Tetapi menurut pembeli mereka sudah terlebih dahulu tahu apa konsekuensi yang didapatkan jika membeli akun pasif maupun aktif. Hal yang menjadi masalah adalah jika pembeli tidak mengetahui konsekuensinya dan tidak bertanya terlebih dahulu kepada penjual serta penjual tidak menjelaskan terlebih dahulu konsekuensinya, jika dari hal ini menurut penulis terdapat unsur *gharar* di dalamnya, karena pembeli tidak mengetahui objek yang dia beli, dan *gharar* dalam hal ini tergolong dalam *gharar al-Katsir* karena dapat menimbulkan kekecewaan dari pembeli.

Adapun dari segi objek yang didapatkan yaitu dengan melalui aplikasi, menurut penulis sulit melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik akun, karena menurut penuturan penjual aplikasi itulah yang menjaring *follower-follower* tersebut, memang ada unsur *gharar* dan menjual sesuatu yang bukan milik sendiri disini. Akan tetapi menurut penulis *gharar* dalam jual beli *follower* disini tergolong dalam *gharar al-Mutawassith* jika semua orang mengerti tentang hal itu karena jual beli *follower* menurut kebiasaan sudah ditolerir bagi para pengguna lain yang mengetahuinya terlebih untuk akun-akun *online shop* di instagram karena membeli *follower* dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Para pengguna lain pun mengetahuinya dan sulit untuk memisahkan dan menentukannya untuk melakukan izin terlebih dahulu, dan akun-akun yang terjaring pun jika dia tidak menyukai dapat meng-*unfollow* akun tersebut. Akan tetapi tidak semua pengguna instagram mengerti jika jumlah *follower* yang banyak bisa didapatkan dengan membeli *follower* jika hal seperti itu terjadi maka dari segi objek yang diperjualbelikan termasuk kedalam *gharar al-Katsir* karena dapat menimbulkan kekecewaan dari pengguna lain. Jika menjual akun kloningan dengan menggunakan nama orang lain itu jelas *gharar* dan *tadlis* maka hukumnya haram.

Dengan demikian dalam jual beli *follower* ada unsur *gharar* di dalamnya, sehingga hukum jual beli *follower* adalah terlarang karena dengan melakukan jual beli *follower* sama saja seperti menipu pengguna lain dengan banyaknya jumlah *follower* yang dimiliki dari hasil pembelian *follower* seolah dia telah memiliki pengikut dalam jumlah yang banyak padahal itu hanya didapat dari jasa penambah *follower*. Jual beli *follower* menjadi dikatan '*urf* apabila semua orang sudah

[Type here]

mengetahui jual beli *follower* itu seperti apa, akan tetapi tidak semua orang mengetahuinya.

D. KESIMPULAN

Pembahasan terkait prosedur jual beli *follower* di instagram beserta analisis mengenai hukum jual beli *follower* di instagram telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini disimpulkan menjadi:

1. Jual beli *follower* merupakan jual beli yang sudah umum terjadi saat ini. Adapun dalam jual beli *follower* terjadi karena beberapa hal, diantaranya: Pertama alasan orang membeli *follower* di instagram adalah karena mengikuti trend yang terjadi saat ini dimana para pengguna instagram berlomba-lomba untuk memiliki banyak *follower* di instagram. Kedua, yaitu para pengguna instagram yang menggunakan instagram sebagai media untuk berbisnis memilih untuk membeli *follower* agar dapat menarik minat orang lain berkunjung ke akun *online shop*-nya, karena jika akun *online shop* tersebut masih sedikit *follower*-nya orang jarang ingin berkunjung melihat-lihat ke akun *online shop* tersebut. Oleh karena itu, para pebisnis menggunakan jual beli *follower* untuk menambah *follower* di akun instagramnya.
2. Jual beli *follower* terdapat unsur *bai'gharar* karena terdapat unsur tipuan di dalamnya, dan hukum dari jual beli *follower* adalah haram, karena sama saja dengan mengelabui orang lain seolah-olah telah memiliki banyak *follower*. Dalam jual beli *follower* pada hakikatnya adalah jasa dan akad yang digunakan adalah *ijarah*. Oleh karena itu segala ketentuannya harus jelas tidak boleh terdapat unsur ketidakjelasan didalamnya. Unsur *gharar* yang terdapat dalam jual beli *follower* yaitu: Pertama, terdapat unsur *bai'gharar* dalam jual beli *follower* jika penjual tidak menjelaskan terlebih dahulu konsekuensi yang didapat dari pembelian *follower* di instagram. Kedua, apabila penjual menjual akun kloningan di instagram dengan menggunakan nama orang lain setelah memiliki banyak *follower* lalu dia menjual akun instagram tersebut maka cara-cara seperti ini terdapat unsur *gharar*

didalamnya bahkan cara seperti ini bisa dikategorikan sebagai *tadlis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. (2004). *Shahih Bukhari*, Jilid II. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Ghazali, Imam. (2002). *Ihya Ulumuddin*. terj. Ahmad Shiddiq. Surabaya: Putra Pelajar. cet. Ke-I.
- Al-Jayzani, Muhammad bin Husain. (2009). *Tazhib al-Muwafaqat li asy-Syathibi*. Beirut: Dar Ibnu al-Jawzi. Cet. Ke-III.
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman. (2001). *Fiqih Empat Madzhab*. terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Darul Ulum Press. cet. Ke-1.
- Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. (2006). *al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. cet. Ke-1.
- Al-Malibari, Zainuddin. (1980). *Fathul Muin*, terj. Aliy As'ad. Kudus: Menara Kudus. jilid 2.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah ash-Shawi. (2008). *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq. cet. Ke-II.
- Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. (1401H). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr Juz 9.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2003). *al-Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk. Solo: Era Intermedia.
- Al-Qurthubi, Syekh Imam. (2008). *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- As-Sijistani, Abi Daud Sulaiman al-Asy'ats. (1420H). *Sunan Abi Daud*. Kairo: Dar al-Hadits, Juz 3.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir. (2008). *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, vol.3.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah. *Sunan at-Tirmidzi*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi. Jakarta: Almahira, cet. Ke-1
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve. cet. Ke-5

[Type here]

- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. (2012). *Rahmah al-Ummah fi al-Ikhtilaf al-A'immah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi. cet. Ke-13
- Hasanuddin & Isnawati Rais. (2001). *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Hulwati. (2006). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Manzur, Ibnu. (2003). *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Hadits. Juz. Ke-I
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pranamedia. cet. Ke-II.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Progressif. Cet. Ke-14.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. Cet. Ke-2.
- Qudamah, Ibnu. (2008). *al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 5.
- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 2.
- Sabiq, Sayyid. (2012). *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayyan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, jilid 5, cet. Ke-4.
- Shihab, Quraish. (2000). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, Vol.2, Cet.I.
- Syarifudin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, cet. Ke-3.
- Yazid, Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415H), Juz. I

Website:

- Antelop, Istilah-istilah Dalam Instagram yang Perlu Kalian Ketahui, <https://buc.kim/d/A26MFNyC1URF?pub=link>. Diakses tanggal 8 Maret 2019
- Hermawan, "Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet", <https://www.nesabamedia.com>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.00.

- Maulida, Lely, "Menilik Sejarah Instagram yang Sempat Dinilai Berantakan", <https://techno.okezone.com>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 14.00.
- Media, Aliv, "Apa itu *followers* Bot atau Pasif di Instagram", <https://buc.kim/d/A6Vhja1TGMfIA?pub=link>. Diakses tanggal 8 Maret 2019.
- Pinem, Walter, "30+ Fitur Terbaru Instagram yang Perlu Anda ketahui", <https://www.seniberpikir.com>. Diakses pada 6 Juli 2019, pukul 11.00.
- Purnama, Dewim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di www.KASKUS.co.id. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
- Ptkomunikasi, "Pengertian Media Sosial Peran serta Fungsinya", <https://buc.kim/d/A2kSU5fuJLnlr?pub=link>, Diakses tanggal 8 Maret 2019
- Tenia, Hida, "Pengertian Instagram, Sejarah, Fitur, kelebihan dan Kekurangannya", <https://buc.kim/d/A6gTQQvXdMjrn?pub=link>, diakses tanggal 8 Maret 2019.
- Ungkai, Iradat "Kenapa Orang Sebegitunya dalam Mencari *Follower* di Media Sosial? Sebuah Fenomena yang Meresahkan!", <https://www.hipwee.com/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2019, pukul 00.08.
- Tribunstyle.com, (*Waspada! Jual Beli Follower Instagram Menjamur, Hasil Riset Mengungkapkan fakta yang di Luar Dugaan*), 6 Agustus 2018, 14:39.